HAID
Istihadloh & Nifas
ZEN

DAFTAR ISI

Ringkasan dari
“Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh”
oleh K.H. Muhammad Ardani bin Ahmad.

---Zainul M. Anies---

HAID, NIFAS DAN ISTIHADLOH

Kenyataannya, banyak sekali wanita yang sudah haid, nifas maupun istihadloh, tetapi belum mengerti tentang hukum-hukum yang penting ini. Bahkan banyak yang sudah berumah tangga, baik pria maupun wanita sama sekali belum mengerti tentang hal ini. Padahal masalah ini sangat erat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi junub, hubungan suami istri dll. Apalagi jaman sekarang banyak sekali wanita yang haidnya tidak teratur. Jika tidak mengerti masalah tersebut, lalu siapa yang berdosa?????

KLASIFIKASI DARAH.

Darah yang keluar dari farji (kelamin) wanita ada tiga macam:

- **Haid**, adalah darah yang keluar dari farji seorang wanita setelah berumur 9 tahun, dalam keadaan sehat (tidak karena sakit - dan memang kodrat wanita), dan tidak setelah melahirkan.
- **Nifas**, adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak.
- **Istihadloh**, adalah darah yang keluar karena penyakit atau diluar dari kebiasaan yang umum, bukan darah haid maupun nifas (lihat bab istihadloh).

HAL-HAL YANG DIHARAMKAN BAGI WANITA HAID ATAU NIFAS

- Sholat, tidak wajib qodlo
- Puasa, tetapi wajib qodlo
- Membaca Al-Quran
- Thowaf
- Bersetubuh
- I’tikaf
- Sujud syukur
- Sujud tilawah
- Masuk masjid kalau takut mengotori masjid
- Menyentuh Al-Quran
- Menulis Al-Quran (menurut suatu pendapat)
- Mendatangi orang sakaratul maut (menurut suatu pendapat)
- Dijatuhi talaq
- Dibuat senang (istimta’) tubuhnya antara lutut dan pusar

HAID ATAU NIFAS TELAH SELESAI TETAPI BELUM MANDI JUNUB

Jika haid atau nifas telah selesai/habis tetapi belum mandi junub, maka diperbolehkan melakukan:

- Puasa, umpamanya dimalam hari haid/nifas telah selesai, paginya boleh puasa meskipun belum mandi junub.
- Masuk/lewat dalam masjid
- Dijatuhi talaq/cerai
- Sholat bagi yang tidak dapat menemukan air dan debu

MANDI JUNUB KARENA HAID DAN NIFAS

Yang dimaksud dengan selesai (habis) nya darah adalah seandainya dimasukkan kapas kedalam farji sampai pada tempat yang tidak wajib dibasuh ketika istinja'/bersuci (yaitu bagian farji yang tidak nampak ketika wanita duduk berjongkok), maka kapas yang dimasukkan tadi keluar dengan putih bersih, tidak ada tanda darah sama sekali.

Jadi, seandainya darah sudah tidak keluar sama sekali, tetapi jika dimasukkan kapas pada tempat tersebut masih terdapat bekas darah meskipun sedikit, maka tidak dapat dikatakan selesai (habis) haid atau nifas tersebut.

Seandainya seorang wanita pada kondisi demikian tadi melakukan mandi junub, maka hukumnya tidak sah. Otomatis sholat-sholat yang dikerjakan setelah itu sampai dengan mandi junub yang sah menjadi tidak sah pula. Misalnya jarak antara mandi yang tidak sah dengan yang sah adalah 3 hari, sedang kondisi benar-benar selesai haid/nifas adalah sehari setelah mandi tidak sah, maka berarti selama sehari telah melakukan perbuatan haram (sholat dalam keadaan hadats besar) dan selama 2 hari sholatnya tidak sah.

Jika haid atau nifas telah selesai, maka wajib mandi jika hendak melakukan sholat maupun ibadah lain yang wajib suci. Oleh karena itu jika haid atau nifas telah selesai ditengah-tengah waktu sholat, maka wajib segera mandi junub kemudian sholat, meskipun tengah malam, tidak boleh ditunda-tunda sampai habis waktu sholat yang bersangkutan.

HAID

1.1 SIFAT DARAH HAID

Warna darah haid ada 5 macam:

1. Hitam (warna ini paling kuat)
2. Merah
3. Merah muda/kecoklatan (antara merah dan kuning)
4. Kuning
5. Keruh (antara kuning dan putih)

Sedangkan sifat darah (selain warnanya) ada 4 macam:

1. Kental
2. Berbau
3. Kental dan berbau
4. Tidak kental (encer) dan tidak berbau

Berdasarkan sifat-sifat darah, darah yang hitam serta kental adalah lebih kuat (dominan) dibandingkan darah hitam yang tidak kental (encer). Darah hitam yang berbau adalah lebih kuat (dominan) dibandingkan darah hitam yang tidak berbau. Darah kental yang berbau adalah lebih kuat dibandingkan darah kental yang tidak berbau atau berbau encer. Begitulah seterusnya perhitungan kuat lemah pada jenis-jenis darah yang lainnya.

Jenis kuat dan lemahnya darah yang keluar akan menentukan apakah darah yang keluar tadi termasuk darah HAID atau ISTIHADLOH (akan dijelaskan pada bab selanjutnya).

1.2 BATASAN HAID

Secara garis besar, seorang wanita dikatakan mengalami haid jika :

1. Sudah berumur genap 9 tahun (paling sedikit 9 tahun kurang 16 hari).
2. Darah yang keluar memenuhi syarat berikut :

   § ***Total lamanya darah keluar tidak kurang dari 24 jam.***
   § ***Tidak lebih dari 15 hari.***
   § ***Terjadi pada waktu mungkin/bisa haid.***

Ø Jika seorang wanita mengeluarkan darah sebelum umur haid tersebut, maka itu bukanlah darah haid, tetapi merupakan darah **istihadloh**.
Misalnya Pada umur 9 tahun kurang 20 hari mengeluarkan darah (jenis darah haid) selama 10 hari, maka 4 hari yang awal merupakan istihadloh, sedang 6 hari yang belakangan adalah darah haid.

Ø Umur 9 tahun (atau kurang 16 hari) sebagai batas awal masa haid yang dimaksudkan adalah dihitung berdasarkan tahun Qomariyah (Hijriyah).

9 tahun Hijriyah = 8 th Masehi, 8 bulan, 23 hari, 19 jam dan 12 menit.
Jadi masuk umur haid : 8 th Masehi, 8 bulan, 7 hari, 19 jam dan 12 menit.

15 tahun Hijriyah = 14 th Masehi, 6 bulan, 19 hari dan 9 jam.
(Seorang wanita akan sudah baligh pada umur ini walaupun belum haid)

- **Umur haid**, umur haid itu tidak ada batasnya, yaitu selama masih hidup adalah masih memungkinkan mengalami haid. Walaupun pada umumnya wanita yang sudah tua tidak akan mengeluarkan darah, tetapi jika ada wanita sudah tua yang mengeluarkan darah yang memenuhi syarat-syarat darah haid, maka darah tersebut dikategorikan sebagai darah haid.

- **Masa keluarnya haid**. Darah haid itu keluar paling sedikit selama sehari semalam (**24 jam**), baik 24 jam itu secara terus menerus maupun terputus-putus dalam periode 15 hari. Misalnya: mengeluarkan darah setiap hari 4 jam selama 6 hari, maka termasuk darah haid.

- Apabila mengeluarkan darah tidak sampai 24 jam, berarti bukan darah haid akan tetapi darah istihadloh. Demikian pula jika ada 24 jam, tetapi kumpulan dari darah yang putus-putus dalam periode lebih dari 15 hari, maka darah ini juga termasuk istihadloh.

- Jika mengeluarkan darah, tetapi ragu apakah darah yang keluar ada 24 jam atau tidak, maka sebaiknya diyakini bahwa darah tersebut adalah darah haid (ada 24 jam).

- Pada umumnya masa haid itu 6 atau 7 hari, baik keluarnya darah secara terus menerus maupun terputus-putus. Paling lama masa haid adalah 15 hari meskipun keluarnya secara terus menerus.

1.3 MASA TERHENTINYA DARAH DIANTARA HAID YANG TERPUTUS

Masa terhentinya keluar darah yang terjadi disela-sela haid yang terputus-putus itu dihukumi sama dengan haid menurut pendapat yang paling kuat (dijadikan pegangan). Oleh karena itu, sholat, puasa dll yang dijalankan dalam masa itu dinyatakan tidak sah. Jadi, jika puasa yang dijalankan tersebut adalah puasa romadlon, maka tetap wajib qodlo meskipun tidak keluarnya darah adalah sehari penuh.

1.4 MENGELUARKAN DARAH LEBIH DARI 15 HARI

Telah disebutkan diatas bahwa haid itu paling lama adalah 15 hari. Hal ini bukan berarti bahwa jika mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka haidnya 15 hari sedang selebihnya adalah istihadloh. Menghukumi seperti ini adalah tidak benar. Untuk menentukan berapa hari haidnya dan berapa hari istihadlohnya, akan diterangkan masalah ini dalam bab istihadloh.
Contoh :

> Seorang wanita yang belum pernah haid, kebetulan mengeluarkan darah selama 17 hari dan darahnya satu macam, maka haidnya hanya satu hari, dan selebihnya adalah istihadloh.

Hal ini bisa dibayangkan, jika terjadi kesalahan pada contoh diatas, maka terdapat 14 hari sholat yang ditinggalkan tanpa diqodlo.

1.5 MASA SUCI DIANTARA DUA HAID

- Masa suci diantara dua haid itu paling sedikit adalah 15 hari. Jadi, jika tidak keluar darah sudah mencapai 15 hari kemudian keluar lagi, maka hal ini merupakan darah haid jika memenuhi sarat-sarat tersebut diatas, walaupun belum tiba tanggal kebiasaannya.

- Pada umumnya, masa suci itu 24 atau 23 hari. Sedang batas maksimumnya (paling lama) adalah tidak terbatas.

1.6 SUCI KURANG DARI 15 HARI

Masa suci antara dua haid itu adalah 15 hari. Jika masa suci belum mencapai 15 hari sudah keluar darah lagi, maka ini bukan darah haid tetapi darah istihadloh. Pada saat tersebut, meskipun darah keluar, tetap wajib menjalankan sholat dengan cara sholatnya orang yang istihadloh (lihat bab istihadloh).

Pada contoh diatas darah yang keluar pada tanggal 16 s/d 22 adalah darah istihadloh karena keluar pada masa tidak boleh (bukan) haid. Sedangkan darah pada tanggal 23 s/d 25 adalah darah haid (jika memenuhi sarat-sarat darah haid).

Pada gambar diatas, bagian atas (1), darah dan masa terhentinya darah yang memisah adalah dihukumi haid dikarenakan periodenya tidak melebihi 15 hari. Sedangkan bagian bawah (2), sebagian adalah haid dan sebagian adalah istihadloh.

1.7 SETIAP BULAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HAID

Apabila ada wanita yang setiap bulannya mengeluarkan darah yang tidak sesuai dengan ketentuan/syarat haid, yaitu:

- mengeluarkan darah kurang dari 24 jam, atau
- melebihi 15 hari, atau
- sucinya tidak sampai 15 hari,

maka hal ini tetap dihukumi berdasarkan ketentuan haid/istihadloh yang berlaku umum.

Apabila wanita yang sedang sakit atau hamil menegeluarkan darah dimana darah tersebut telah memenuhi ketentuan/syarat darah haid (mencapai 24 jam, tidak lebih dari 15 hari dan keluar pada masa boleh/bisa haid, maka darah tersebut dikategorikan sebagai darah haid.

1.8 KELUAR BEBERAPA MACAM DARAH

Jika darah yang keluar ada dua macam dan sama kuat-nya, misalnya darah HITAM-ENCER dan MERAH-KENTAL, maka darah yang keluar lebih dulu adalah yang dikategorikan lebih kuat.

Kuat dan lemahnya jenis darah tidak mesti memberikan arti bahwa yang kuat adalah darah haid sedang yang lemah adalah istihadloh.
Tetapi, jika semua darah yang keluar (berapapun jenisnya) tidak melebihi 15 hari, maka keseluruhannya termasuk darah haid. Sebab, setiap darah yang keluar pada masa boleh/bisa haid, tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari adalah darah haid meskipun keluar beberapa macam darah dan tidak sesuai dengan kebiasaan haidnya.

Akan tetapi jika semua darah melebihi 15 hari, maka darah yang kuat adalah haid, sedang darah yang lemah adalh istihadloh jika memenuhi syarat-syaratnya yang akan dijelaskan pada bab istihadloh.
Contoh : Seorang wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah sbb.

1.9 DARAH YANG TERPUTUS-PUTUS

Jika keluar darah dalam masa tidak boleh/bisa haid, maka tetap wajib menjalankan sholat dengan cara sholatnya orang istihadloh, dan setelah darah habis tidak wajib mandi, hanya diwajibkan mensucikan farji dan berwudlu.

Namun jika keluar darah dalam masa boleh haid, maka sejak keluarnya darah harus langsung menjalankan hukum-hukumnya haid (haram sholat, puasa dll) meskipun belum jelas bahwa darah tersebut akan genap 24 jam. Seandainya darah selesai keluar sebelum mencapai 24 jam maka tidak wajib mandi, hanya wajib mensucikan farji dan berwudlu kemudian menjalankan hukum-hukum suci yaitu wajib sholat dll.
Juga wajib qodlo sholat yang ditinggalkan ketika darah sedang keluar. Begitu juga kalau darah keluar lagi dan selesai sebelum mencapai 24 jam dari permulaan keluar, juga tidak wajib mandi.

Catatan :

- Hari ke 1 (7 jam) : selama 7 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, tidak wajib mandi, dan harus langsung sholat.
- Hari ke 8 (9 jam) : selama 9 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, tidak wajib mandi, dan harus langsung sholat.
- Hari ke 15 (7 jam) : selama 7 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, tidak wajib mandi, dan harus qodlo sholat yang ditinggalkan.

Hari ke :	1	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	8	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	15

Darah keluar															
12 j							12 j							4 j
■							■							■
H1: haram sholat dll					H8: haram sholat dll					H15:haram sholat dll				
H2 – H7 : Tidak mandi, langsung sholat					H9 – H14 : Tidak mandi, langsung sholat					H16 : Wajib mandi, ternya-ta sholat yang dila-kukan tidak sah				

Catatan :

- Hari ke 1 (12 jam) : selama 12 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, tidak wajib mandi, dan harus langsung sholat.
- Hari ke 8 (12 jam) : selama 12 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, tidak wajib mandi, dan harus langsung sholat.
- Hari ke 15 (4 jam) : selama 4 jam darah keluar haram sholat dll, selanjutnya setelah darah habis, wajib mandi, dan ternyata sholat yang dilakukan adalah tidak sah.

Cara-cara diatas menurut Imam Nawawi berlaku bagi wanita yang baru pertama kali keluar darah maupun yang sudah haid berulangkali. Sedang menurut Imam Rofi'i, untuk bulan kedua dan seterusnya tidak perlu mengikuti cara diatas tetapi cukup menunggu seperti kebiasaan (adat) nya, jika kemudian ternyata jumlahnya tidak mencapai 24 jam maka wajib mengqodlo sholat yang ditinggalkan.

Seandainya biasanya haid 7 hari, kemudian suatu saat haid baru 3 hari sudah berhenti, maka menurut Imam Nawawi wajib langsung mandi dan menjalankan hukum suci sekalipun masih mungkin darah keluar lagi. Sedang menurut Imam Rofi'I setelah 3 hari darah berhenti tidak perlu mandi, sholat dll, cukup menunggu berdasarkan kebiasaannya. Kemudian jika ternyata darah keluar lagi dan tidak melebihi periode 15 hari, maka darah yang awal dan akhir semuanya adalah darah haid. Demikian juga masa berhenti/bersih yang memisahkan dua darah tersebut juga dihukumi haid. Namun jika setelah 7 hari ternyata darah tidak keluar lagi, maka wajib mandi dan qodlo sholat yang ditinggalkan.

1.10 SHOLAT YANG DITINGGALKAN

Jika haid atau nifas datang setelah masuk waktu sholat, padahal belum melakukan sholat sedangkan jarak antara masuknya waktu sholat dan permulaan haid/nifas tadi mencukupi untuk sholat, maka kelak setelah selesai haid/nifas wajib mengqodlo sholat yang ditinggalkan tadi. Seandainya jarak antara masuknya sholat dan datangnya haid/nifas tidak mencukupi dipergunakan untuk sholat/sekaligus bersucinya, maka tidak wajib qodlo sholat tersebut.

Jika haid/nifas selesai di dalam waktu sholat kira-kira masih cukup seandainya dipergunakan untuk “Takbiratul Ihrom”, maka wajib menjalankan sholat waktu berhentinya haid/nifas tersebut, beserta sholat waktu sebelumnya yang boleh dijama’ dengan sholat waktu berhentinya haid/nifas tersebut.

Contoh :
Masuknya waktu maghrib jam 17:30. Sekitar jam 17:28 haid/nifas selesai. Maka wajib sholat ashar dan dhuhur dikarenakan masih menjumpai waktu ashar meskipun hanya cukup digunakan untuk takbiratul ihrom (apalagi jika masih longgar).

Jika haid/nifas selesai di dalam waktu yang tidak cukup seandainya dipergunakan untuk “Takbiratul Ihrom”, atau tepat ketika habisnya waktu, maka hanya wajib mengqodlo sholat waktu yang bisa dijama’ dengan sholat sesudahnya (selesai tepat ketika habis waktu dhuhur atau maghrib maka wajib qodlo sholat dhuhur dan maghrib, sedangkan untuk waktu sholat yang lainnya tidak wajib qodlo).

Kejadian	**Dhuhur**	**Ashar**	**Maghrib**	**Isya’**	**Shubuh**	**Keterangan (Sholat)**
Terhenti, waktu sholat tersisa cu-kup utk takbiratul ihrom						qodlo dhuhur
						qodlo dhuhur&asar
						qodlo maghrib
						qodlo maghrib&isa
						qodlo shubuh
Terhenti, waktu sholat tersisa cu-kup utk bersuci dan sholat						---
						Qodlo dhuhur

						Qodlo maghrib

Terhenti, waktu sholat tidak cukup untuk takbiratul ihrom						qodlo dhuhur
						---
						qodlo maghrib

---Zen---

ISTIHADLOH

Istihadloh adalah darah selain haid dan nifas, yaitu darah yang tidak memenuhi syarat-syarat darah haid (lihat keterangan mengenai haid) maupun nifas.

2.1. SHOLAT BAGI ORANG ISTIHADLOH.

Istihadloh bukanlah haid maupun nifas, oleh karena itu tidak dilarang melakukan hal-hal yang dilarang ketika haid maupun nifas. Jadi, orang istihadloh tetap wajib sholat, puasa, dan boleh membaca Al-Quran, melakukan hubungan suami istri dll.
Akan tetapi, karena hadats dan najisnya keluar terus, maka jika akan melakukan sholat fardlu haruslah melakukan hal-hal berikut :

1. *Membasuh farji/kemaluan.*
2. *Menyumbat farji sehingga darah tidak menetes keluar.*
3. *Membalut farji dengan celana dalam atau sejenisnya.*
4. *Bersuci dengan wudlu (atau tayamum).*

Semua 4 hal diatas harus dijalankan setiap akan sholat fardlu, dan sudah masuk waktu sholat. Setelah selesai bersuci sangat dianjurkan untuk segera melakukan sholat. Jika setelah bersuci tetapi belum sholat, kemudian tiba-tiba mengalami hadats (yang membatalkan wudlu), maka wajib mengulangi 4 hal tersebut keseluruhannya.

Setelah melakukan 4 hal diatas, seorang wanita boleh melakukan hanya satu sholat fardlu dan beberapa sholat sunah. Jadi, setiap akan sholat fardlu wajib untuk mengulangi semua 4 hal tersebut meskipun balutannya tidak berubah dan tidak ada darah yang menetes keluar.

Jika setelah disumbat dan dibalut dengan baik ternyata darah masih tetap keluar dikarenakan terlalu banyaknya darah yang keluar, maka hal ini dihukumi “tidak apa-apa”.

2.2. MACAM-MACAM ORANG ISTIHADLOH.

Berdasarkan terutama sifat darah istihadloh yang keluar, dapat diklasifikasikan menjadi 7 macam/kategori, yaitu :

1. **Belum** pernah haid (sebelumnya), **mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar.
2. **Belum** pernah haid (sebelumnya), **tidak mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar.
3. **Sudah** pernah haid, **mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar.
4. **Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tahu** ***ukuran & waktu*** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya.
5. **Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tidak tahu** ***ukuran & waktu*** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya.
6. **Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tahu** ***ukuran*** (banyak sedikitnya darah), **tidak tahu/ingat** mengenai ***waktu*** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya.
7. **Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tidak tahu** ***ukuran*** (banyak sedikitnya darah), **tahu/ingat** mengenai ***waktu*** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya.

Jika tidak menegetahui atau tidak ingat apakah darah yang keluar terdiri dari dua jenis (kuat dan lemah), maka dianggap darah yang keluar adalah satu jenis/macam.

2.3. KATEGORI 1.

*(**Belum** pernah haid (sebelumnya), **mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar)*

Kategori ini adalah untuk wanita yang sebelumnya belum pernah mengalami haid dimana darah yang keluar melebihi 15 hari dan wanita tersebut mengerti/tahu bahwa darahnya ada dua jenis (darah kuat dan lemah) atau lebih dari dua jenis.

Contoh :
Seorang wanita mengeluarkan darah warna hitam (kuat) selama 5 hari, diikuti dengan keluarnya darah merah (lemah) sampai melebihi 15 hari, sebulan atau beberapa bulan.

Aturan :
Untuk **Kategori 1**, penilaian haidnya didasarkan kepada jenis darah yang kuat, yaitu semua darah kuat adalah darah haid, sedangkan darah lemah merupakan istihadloh meskipun sangat lama sampai beberapa bulan/tahun.

Kategori 1 dihukumi demikian jika memenuhi 4 syarat berikut :

1. *Darah kuat keluar selama tidak kurang dari 24 jam.*
2. *Darah kuat keluar selama tidak lebih dari 15 hari.*
3. *Darah lemah keluar selama tidak kurang dari 15 hari (jika diselingi jenis darah yang lain). Ini tidak berlaku jika darah lemah telah habis/berhenti.*
4. *Darah lemah keluar terus menerus tidak dipisahkan keluarnya darah kuat (boleh dipisahkan keadaan tidak keluar darah)*

Contoh kapan keluarnya darah kuat :

Jika tidak memenuhi salah satu dari 4 syarat diatas, maka yang dikategorikan darah haid bukanlah darah kuat, akan tetapi haidnya adalah **sehari semalam** dari **permulaan darah**, sedang sisanya (29 hari) merupakan istihadloh.
Jika hal ini terjadi terus menerus dalam beberapa bulan, maka tetaplah haidnya hanya sehari semalam, lalu suci 29 hari tiap-tiap bulan.

Jika **Kategori 1** ini darah yang keluar tidak hanya dua macam, tetapi 3 macam atau lebih, maka semua darah selain darah yang paling lemah adalah darah haid, sedang darah yang paling lemah adalah istihadloh.
Semua darah tadi selain yang paling lemah adalah termasuk jenis darah kuat, demikianlah jika memenuhi 3 syarat, yaitu :

- *Darah yang paling kuat keluar lebih dulu.*
- *Kemudian disusul/diikuti darah kuat dibawahnya secara berurutan.*
- *Jumlah darah yang paling kuat dengan darah kuat dibawahnya (selain darah yang paling lemah) tidak melebihi 15 hari.*

Contoh :

Untuk contoh diatas, haidnya adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 15, dan selanjutnya adalah istihadloh. Jika tidak memenuhi 3 syarat diatas, maka haidnya adalah hanya pada waktu keluar darah yang **paling kuat** (lihat contoh dibawah).

Mandi & sholat untuk Kategori 1.

§ Pada bulan pertama (periode awal), tidak diwajibkan mandi kecuali setelah 15 hari, meskipun haidnya kurang dari 15 hari. Oleh karena itu, diwajibkan meng-qodlo sholat yang ditinggalkan sewaktu keluar darah lemah yang ternyata dihukumi suci.

§ Pada bulan/periode kedua dan seterusnya, diwajibkan mandi setelah habis keluarnya darah kuat, kemudian sholat dengan cara sholatnya orang istihadloh.

§ Jika terdapat satu bulan/periode dimana darah yang keluar tidak melebihi 15 hari, maka semua darah pada periode tersebut adalah darah haid. Oleh karena itu wajib mandi lagi dikarenakan mandi yang dahulu dianggap tidak sah.

Bulan/periode pertama :

Bulan/periode kedua :

Bulan/periode ketiga :

Bulan/periode keempat :

Pada gambar diatas, tiap bulan haidnya adalah 7 hari, kecuali bulan keempat. Untuk bulan pertama mandinya setelah melebihi 15 hari, sedang untuk bulan kedua dan ketiga, mandinya setelah 7 hari. Untuk bulan keempat mandinya 2 kali yaitu setelah 7 hari dan 13 hari.

2.4. KATEGORI 2.

*(**Belum** pernah haid (sebelumnya), **tidak mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar)*

Kategori ini adalah untuk wanita yang sebelumnya belum pernah mengalami haid dimana darah yang keluar adalah satu jenis, misalnya hitam atau merah saja.

Aturan :

Untuk **Kategori 2**, haidnya adalah sehari semalam terhitung mulai keluarnya darah, sedang sisanya adalah istihadloh/suci. Jika darah keluar terus sampai sebulan penuh atau berbulan-bulan, maka setiap bulan haidnya sehari semalam, sedang sisanya adalah istihadloh/suci.
Jika pada suatu bulan/periode, darah yang keluar tidak melebihi 15 hari, maka semuanya adalah darah haid.

Mandi & sholat :

Untuk **Kategori 2**, mandinya setelah melewati 15 hari, dan meng-qodlo sholat selama 14 hari. Sedang untuk bulan selanjutnya diwajibkan mandi setelah melewati sehari semalam, kemudian sholat dengan cara sholatnya orang istihadloh.

Bulan pertama :

Bulan kedua :

Bulan ketiga :

Semua aturan untuk **Kategori 2**, berlaku untuk **Kategori 1** yang tidak memenuhi syarat **Kategori 1**. Untuk kedua kategori tersebut, yang bersangkutan mengetahui permulaan waktu (jam) keluarnya darah. Jika tidak mengetahui, akan dihukumi seperti pada **Kategori 5.**

Contoh :

Bulan pertama :

Seandainya untuk **Kategori 2**, darahnya tidak terhenti akan tetapi sebaliknya mengeluarkan darah yang berbeda warnanya dan lebih kuat jenisnya serta memenuhi syarat yang empat, maka haidnya bukan sehari semalam, akan tetapi yang dihukumi haid adalah darah yang kuat.

Contoh :
Seorang wanita mengeluarkan darah merah selama 2 bulan, disusul darah hitam selama 3 hari. Maka, hukumnya : 2 bulan istihadloh, dan 3 hari haid meskipun sebelumnya telah dihukumi haid sehari semalam (sholat sehari semalam yang ditinggalkan harus di-qodlo).

2.5. KATEGORI 3.

*(**Sudah** pernah haid, **mengetahui/ada** perbedaan jenis darah yang keluar)*

Kategori ini adalah istihadloh bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci serta mengerti darah yang keluar adalah 2 macam atau lebih.

Aturan :

Untuk **Kategori 3**, darah kuat selalu dihukumi haid dimana terdapat 3 macam pengaturan :

1. Waktu dan perkiraan jumlah (banyak sedikitnya) darah kuat adalah sama dengan kebiasaan sebelumnya.

   Contoh :

   Kebiasaan haid 5 hari mulai tanggal 1. Pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1, diteruskan dengan keluar darah merah sampai akhir bulan.

2. Waktu dan jumlah darah kuat adalah tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya, sedang selang waktu antara darah kuat dengan kebiasaan tidak ada 15 hari.

   Contoh 1 :

   Kebiasaan haid 5 hari mulai tanggal 1. Pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 10 hari mulai tanggal 1, diteruskan dengan keluar darah merah sampai akhir bulan.

Contoh 2 : Kebiasaan haid 5 hari mulai tanggal 1. Pada bulan berikutnya mengeluarkan darah merah 16 hari diikuti dengan keluar darah hitam selama 4 hari.

3. Waktu dan jumlah darah kuat adalah tidak sama dengan kebiasaan sebelumnya, sedang selang waktu antara darah kuat dengan kebiasaan ada 15 hari.

   Contoh : Kebiasaan haid 5 hari mulai tanggal 1. Pada bulan berikutnya mengeluarkan darah merah 20 hari diikuti dengan keluar darah hitam selama 5 hari.

2.6. KATEGORI 4.

*(**Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tahu** **ukuran & waktu** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya)*

Kategori ini adalah istihadloh bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, darahnya hanya satu jenis serta mengerti ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya.

Aturan :

Untuk **Kategori 4**, ukuran dan waktu haid dan sucinya disamakan dengan kebiasaannya, meskipun kebiasaannya haid adalah sekali sebulan atau setiap 2 bulan atau setiap satu tahun ataupun kurang dari sebulan, dan meskipun kebiasaan itu baru terjadi sekali atau sudah berulangkali.

Contoh 1 :

Contoh 2 :

Contoh 3 :

Contoh 4 :

Contoh 5 :

Mandi :

Pada periode/daur pertama, wajib mandi setelah melewati 15 hari, sedang untuk periode berikutnya diwajibkan mandi setelah habis waktu yang dihukumi haid.

Catatan :

Semua aturan untuk **Kategori 4** ini berlaku bagi **Kategori 3** yang tidak memenuhi 4 syarat.

Contoh :

Hari ke: 1 . . . 7 . . . . . . 15 30

Adat haid :

Istihadloh : 22 j

haid

mandi

Kebiasaan yang tidak tetap/sama.

Kebiasaan haid (sebelum istihadloh) bisa hanya sekali atau berulangkali, tetapi semua sama (seperti dalam contoh-contoh diatas).
Jikalau kebiasaan haid dan suci tersebut tidak sama, misalnya bulan pertama haid 5 hari, bulan kedua haid 7 hari dan bulan ketiga 6 hari, maka aturannya adalah sebagai berikut :

1. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya sudah berulang 2 kali atau lebih dan waktu antara 2 siklus tersebut adalah sama, serta wanita tersebut ingat persis hal-hal tersebut.*

   Contoh :
   Seorang wanita pada bulan pertama haid selama 3 hari, pada bulan kedua haid selama 5 hari dan pada bulan ketiga haid selama 7 hari (ini adalah satu siklus/putaran). Kemudian siklus tersebut terulang, pada bulan keempat haid selama 3 hari, pada bulan kelima haid selama 5 hari dan pada bulan keenam haid selama 7 hari (ini adalah siklus/putaran yang kedua). Jadi siklusnya sudah terulang 2 kali dan sama yaitu 3-5-7 kemudian kembali 3-5-7. Namun, pada bulan ketujuh dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam.

   Aturan :
   Untuk contoh diatas, haid dan sucinya disamakan persis dengan kebiasaan siklusnya, yaitu pada bulan ketujuh haid 3 hari, bulan kedelapan haid 5 hari, bulan kesembilan haid 7 hari, bulan kesepuluh haid 3 hari, bulan kesebelas haid 5 hari, bulan keduabelas haid 7 hari danseterusnya.

Wanita yang kebiasaannya berbeda-beda seperti diatas, kewajiban mandinya pada siklus pertama adalah setelah 15 hari, tetapi pada siklus kedua dan selanjutnya diwajibkan mandi setelah hari yang dihukumi haid.

2. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya sudah berulang 2 kali atau lebih dan waktu antara 2 siklus tersebut adalah sama, tetapi wanita tersebut tidak ingat persis waktu antara kebiasaan tersebut.*

Contoh :
Seorang wanita ingat bahwa kebiasaannya adalah siklus 3-5-7 serta sudah berulang dua kali, akan tetapi ia lupa persisnya apakah 3-5-7 lalu 3-5-7 ataukah 7-5-3 lalu 7-5-3. Namun, pada bulan ketujuh dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam.

Aturan :
Untuk contoh diatas, haidnya disamakan dengan kebiasaan siklusnya yang paling sedikit, yaitu setiap bulannya dihukumi haid selama 3 hari, dan wajib IHTIYATH (hati-hati) pada waktu-waktu perbedaan antara periode yang paling sedikit dengan yang banyak (hari ke 4 sampai dengan hari ke 7).

Yang dimaksud dengan **IHTIYATH** (hati-hati) adalah wanita tersebut tidak dihukumi haid dan juga tidak dihukumi suci. Akan tetapi berlaku seperti **kondisi suci** pada :

- Sholat, puasa, thowaf, thalaq

Dan berlaku seperti **kondisi haid** pada :

- Hubungan suami-istri, membaca Al-Quran (diluar sholat), menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, diam di masjid

3. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya berbeda-beda, sudah berulang 2 kali atau lebih dan waktu antara 2 siklus tersebut tidak sama, serta wanita tersebut tidak ingat persis kondisi haid yang terakhir.*

Contoh :
Kebiasaan siklus haid adalah 3-5-7 kemudian 5-3-7. Pada bulan ketujuh dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam, tetapi dia lupa kondisi yang terakhir.

Aturan :
Haidnya disamakan dengan kebiasaan siklusnya yang paling sedikit, yaitu setiap bulannya dihukumi haid selama 3 hari, dan wajib IHTIYATH (hati-hati) pada waktu-waktu perbedaan antara periode yang paling sedikit dengan yang banyak (hari ke 4 sampai dengan hari ke 7) dan wajib mandi 3 kali. Aturan ke tiga ini serupa dengan aturan yang ke dua.

4. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya sudah berulang 2 kali atau lebih dan waktu antara 2 siklus tersebut tidak sama, serta wanita tersebut ingat persis kondisi haid yang terakhir.*

   Contoh :
   Kebiasaan siklus haid adalah 3-5-7 kemudian 3-7-5. Pada bulan ketujuh dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam, dan dia ingat haid yang terakhir, yaitu 5 hari.

   Aturan :
   Haidnya disamakan dengan kebiasaan siklusnya yang terakhir, yaitu setiap bulannya dihukumi haid selama 5 hari, dan wajib IHTIYATH (hati-hati) pada waktu-waktu perbedaan antara periode tersebut dengan yang banyak (hari ke 6 sampai dengan hari ke 7) dan wajib mandi 2 kali. Aturan ke 4 ini serupa dengan aturan yang ke 2 dan ke 3 untuk ihtiyath-nya.

Catatan :

§ Jika haid yang terakhir adalah 3 hari, maka ihtiyath untuk hari ke 4 sampai dengan hari ke 7, mandi setelah habis hari ke 3, 5 dan 7.

§ Jika haid yang terakhir adalah 5 hari, maka ihtiyath untuk hari ke 6 sampai dengan hari ke 7, mandi setelah habis hari ke 5 dan 7.

§ Jika haid yang terakhir adalah 7 hari, maka tidak perlu ihtiyath, mandi setelah habis hari ke 7.

5. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya tidak berulang, dan tidak ingat persis kondisi haid yang terakhir.*

   Contoh :
   Kebiasaan siklus haid adalah 3-5-7-9 kemudian pada bulan kelima dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam, dan tidak ingat haid yang terakhir.

   Aturan :
   Haidnya disamakan dengan kebiasaan siklusnya yang paling sedikit, yaitu setiap bulannya dihukumi haid selama 3 hari, dan wajib IHTIYATH (hati-hati) pada waktu-waktu perbedaan antara periode tersebut dengan periode yang banyak (hari ke 4 sampai dengan hari ke 9) dan wajib mandi 4 kali (setelah habis hari ke 3, 5, 7 dan 9). Aturan ke 5 ini serupa dengan aturan yang ke 2 dan ke 3 untuk ihtiyath-nya.
   Mandinya adalah :
   - Setelah habis hari ke 15 : untuk bulan ke 5, 6, 7 dan 8.
   - Setelah habis hari ke 3, 5, 7 dan 9: untuk bulan ke 9, 10, 11 dan 12.

6. *Wanita yang siklus kebiasaan haidnya tidak berulang, dan dia ingat persis kondisi haid yang terakhir.*

   Contoh :
   Kebiasaan siklus haid adalah 3-5-7-9 kemudian pada bulan kelima dan seterusnya mengeluarkan darah istihadloh satu macam, dan dia ingat persis haid yang terakhir adalah 5 hari.

   Aturan :
   Haidnya disamakan dengan kebiasaan siklusnya yang terakhir, yaitu setiap bulannya dihukumi haid selama 5 hari, dan menurut pendapat yang kuat tidak diwajibkan IHTIYATH walaupun terdapat perbedaan waktu antara periode tersebut dengan periode yang banyak (hari ke 6 sampai dengan hari ke 9).
   Mandinya adalah :
   - Setelah habis hari ke 15 : untuk bulan ke 5, 6, 7 dan 8.
   - Setelah habis hari ke 5 : untuk bulan ke 9, 10, 11 dan 12.

2.7. KATEGORI 5.

*(**Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tidak tahu** **ukuran & waktu** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya)*

Kategori ini adalah istihadloh bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, darahnya hanya satu jenis, tetapi tidak mengerti ukuran dan waktu haid dan suci yang menjadi kebiasaannya (misalnya orang yang baru sembuh dari sakit ingatan).

Aturan :

Untuk **Kategori 5**, tidak adanya informasi kebiasaan sebelumnya yang jelas, maka akan banyak sekali memberikan kemungkinan-kemungkinan. Oleh karena itu, diwajibkan menjalankan IHTIYATH setelah melewati hari ke 15, dimana diwajibkan mandi setiap kali akan menjalankan sholat fardlu. Akan tetapi jika ingat bahwa biasanya darah terhenti ketika sore matahari terbenam, maka diwajibkan mandi hanya saat melewati masa terhentinya darah yang diingat.

Catatan :

*Untuk **Kategori 2** dan **Kategori 1** yang tidak memenuhi syarat 4, bila tidak mengetahui waktu permulaan keluarnya darah, maka hukumnya sama dengan **Kategori 5** dan wajib ihtiyath seperti diatas.*

*Untuk **Kategori 3** yang tidak memenuhi syarat 4, adalah serupa dengan **Kategori 4.** Jika tidak ingat kebiasaan ukuran serta waktu, maka wajib ihtiyath seperti diatas.*

*Ada pendapat lain (yang lebih lemah) bahwa **Kategori 3** tidak wajib ihtiyath, tetapi dihukumi sama dengan **Kategori 2.***

2.8. KATEGORI 6.

*(**Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tahu** **ukuran** (banyak sedikitnya darah), **tidak tahu/ingat** mengenai **waktu** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya)*

Kategori ini adalah istihadloh bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, darahnya hanya satu jenis, hanya tahu ukuran (banyak sedikitnya) yang menjadi kebiasaannya, tetapi tidak ingat mengenai waktunya.

Contoh :

Seorang wanita istihadloh dengan satu jenis darah, ingat bahwa pernah haid lamanya 5 hari pada periode 10 hari awal bulan, tetapi lupa tepatnya pada tanggal berapa, hanya ingat jelas bahwa tanggal 1 adalah suci.

Jika haid lamanya 5 hari pada periode 10 hari awal bulan dimana tanggal 1 adalah suci, maka tanggal/hari ke 6 adalah pasti haid.

Aturan :

- Pada periode yang diyakini suci (tanggal 1, dan tanggal 11 – 30) hukumnya suci.
- Pada periode yang diyakini haid (tanggal 6) hukumnya haid.
- Pada periode yang ragu-ragu mengandung banyak kemungkinan (tanggal 2 - 5, dan tanggal 7 - 10) dihukumi seperti **Kategori 5.** Jadi wajib ihtiyath dimana mandinya untuk setiap akan sholat fardlu adalah hanya pada periode yang ragu-ragu mengenai terhentinya darah (tanggal 7 – 10)

Jika hanya ingat bahwa haidnya 10 hari namun tidak ingat sama sekali kapan waktunya, berarti tidak ada periode yang bisa diyakini sebagai suci atau haid sehingga pada seluruh tanggal keluarnya darah adalah diwajibkan ihtiyath. Untuk mandinya diwajibkan setelah habis hari ke 15 pada siklus yang pertama, dan setelah habis hari ke 10 pada siklus selanjutnya.

2.9. KATEGORI 7.

*(**Sudah** pernah haid, **satu** jenis darah, **tidak tahu** **ukuran** (banyak sedikitnya darah), **tahu/ingat** mengenai **waktu** haid serta suci yang menjadi kebiasaannya)*

Kategori ini adalah istihadloh bagi wanita yang sudah pernah mengalami haid dan suci, darahnya hanya satu jenis (atau tidak bisa membedakan jenis darahnya), tidak tahu ukuran (banyak sedikitnya) yang menjadi kebiasaannya, tetapi ingat/tahu mengenai waktunya.

Contoh :
Seorang wanita istihadloh dengan satu jenis darah (tidak bisa membedakan jenis darahnya). Ia ingat bahwa kebiasaan haidnya mulai tanggal 1, tetapi tidak ingat sampai berapa hari lamanya.

Aturan :

- Pada periode yang diyakini haid (tanggal 1) hukumnya haid.
- Pada periode yang diyakini suci (tanggal 17 – 30) hukumnya suci.
- Pada periode yang ragu-ragu mengandung banyak kemungkinan (tanggal 2 - 16) dihukumi seperti **Kategori 5** dan **Kategori 6.** Jadi wajib ihtiyath.

---Zen---

NIFAS

Nifas adalah darah yang keluar dari alat kelamin wanita **setelah melahirkan**. Yaitu setelah kosongnya rahim dari yang dikandung, meskipun masih berupa darah yang menggumpal ataupun daging yang menggumpal, dan waktu keluarnya darah tadi belum melewati 15 hari dari proses kelahiran.

Oleh karena itu, darah yang keluar diantara anak kembar bukanlah dikategorikan sebagai darah nifas, akan tetapi bisa sebagai darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid, dan jika tidak memenuhi syarat haid maka termasuk istihadloh.
Darah yang keluar karena sakit sewaktu melahirkan atau menyertai keluarnya anak, bukanlah darah nifas.

3.1. SIFAT- SIFAT NIFAS.

Nifas itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

§ Darah nifas : paling sedikit setetes darah.
§ Lamanya nifas : umumnya 40 hari dan paling lama 60 hari (dari proses kelahiran).
§ Waktu keluar darah : belum melewati 15 hari dari proses kelahiran.

Jika darah nifas keluar melebihi 60 hari, maka hal tersebut bisa sebagian merupakan darah nifas, istihadloh dan haid.

Jika setelah melahirkan tidak langsung mengeluarkan darah, akan tetapi terdapat tenggang waktu baru kemudian mengeluarkan darah, maka :

Ø Jika keluarnya darah belum melewati 15 hari, maka termasuk darah nifas. Sedang tenggang waktu antara melahirkan dengan keluar darah dihitung nifas tetapi tidak dihukumi nifas (dihukumi suci - wajib sholat, puasa dan lain-lainnya).
Ø Jika keluarnya darah telah melewati 15 hari, maka termasuk darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid (dalam hal ini wanita tersebut tidak mengalami nifas).

Jika darah nifas berhenti, kemudian keluar darah lagi, maka :

q Jika keluar darah lagi sebelum melebihi 60 hari, serta tenggang waktu antara berhenti dan keluarnya darah lagi tersebut kurang dari 15 hari, maka darah tersebut termasuk nifas, begitu juga periode tidak keluarnya darah dihukumi nifas meskipun darah yang keluar pertama adalah setetes.
q Jika keluar darah lagi setelah melewati 60 hari, maka darah yang terakhir keluar tersebut adalah darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid.
q Jika tenggang waktu antara berhenti dan keluarnya darah lagi tersebut lebih dari 15 hari, maka darah tersebut termasuk darah haid jika memenuhi syarat-syarat haid.

3.2. SKETSA MACAM-MACAM DARAH SETELAH MELAHIRKAN.

	Tanggal Darah Keluar														Keterangan
	1	. .	14	16	. .	30	36	40	46	50	60	62	65		
PROSES MELAHIRKAN	•														Nifas : paling sedikit setetes
								40							
															Umumnya 40 hari
											60				
															Paling lama 60 hari
											60				
															Istihadloh (sebagian nifas, haid, istihadloh)
			14					40							
															1 – 14 : nifas hitungan, bukan hukumnya (wajib puasa, sholat)
															15 – 40 : nifas biasa
				16		30									
															1 – 16 : suci
															17 – 30 : haid, tanpa nifas
			14					40							
	•														1 – 14 : nifas dalam hitungan dan hukum, setelah setetes darah lalu mandi, sholat dan puasa, tetapi tidak sah
															15 – 40 : nifas biasa
							36			50	60				
															1 – 36 : nifas
															37 – 50 : dihukumi nifas, puasa yang dijalankan wajib di-qodlo
															51 – 60 : nifas
						30			46		60				
															1 – 30 : nifas
															31 – 46 : suci
															47 – 60 : haid
											60	62	65		
															1 – 60 : nifas
															61 – 62 : suci
															63 – 65 : haid

3.3. ISTIHADLOH DALAM NIFAS.

Jika terdapat darah nifas melebihi 60 hari, maka dinamakan istihadloh dalam nifas, artinya darah tersebut merupakan campuran antara nifas, istihadloh dan haid. Dalam hal ini tidak bisa dihukumi bahwa yang 60 hari nifas, kemudian selebihnya adalah istihadloh.

Oleh karena itu, untuk menentukan yang mana darah nifas, yang mana istihadloh dan yang mana haid, didasarkan pengaturan seperti halnya pada masalah/bab istihadloh.

1. Pertama kali nifas, bisa membedakan antara darah kuat dan lemah.

Untuk wanita tersebut, nifasnya didasarkan pada darah kuat jika darah kuat tersebut tidak melebihi 60 hari.

Contoh :
Seorang wanita setelah melahirkan pertama kali, mengeluarkan darah hitam selama 30 hari, diteruskan dengan darah merah selama 40 hari.
Maka, nifasnya adalah 30 hari.

2. Pertama kali nifas, tidak bisa membedakan antara darah kuat dan lemah.

Untuk wanita tersebut, nifasnya didasarkan pada darah nifas yang paling sedikit, yaitu setetes.

Contoh :
Seorang wanita setelah melahirkan pertama kali, mengeluarkan darah selama 70 hari, dengan satu macam darah (tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah).
Maka, nifasnya adalah setetes.

3. Sudah pernah nifas, bisa membedakan antara darah kuat dan lemah.

Untuk wanita tersebut, nifasnya didasarkan pada darah kuat.

Contoh :
Seorang wanita ketika melahirkan pertama kali, mengalami nifas selama 30 hari. Ketika melahirkan yang kedua, mengeluarkan darah hitam selama 40 hari lalu diteruskan darah merah selama 40 hari.
Maka, nifasnya adalah 40 hari, sesuai dengan darah kuat.

4. *Sudah pernah nifas, darahnya satu macam (tidak bisa membedakan antara darah kuat dan lemah), ingat/tahu kebiasaan nifasnya.*

Untuk wanita tersebut, nifasnya didasarkan pada kebiasaan nifasnya jika kebiasaannya telah berulang dan tidak berbeda-beda.

Contoh :
Seorang wanita ketika melahirkan pertama, kedua, dan ketiga mengalami nifas selama 30 hari. Ketika melahirkan yang keempat, mengeluarkan darah selama 70 hari.
Maka, nifasnya adalah 30 hari, sesuai dengan kebiasaannya.

Catatan :

- *Jika kebiasaan melahirkan yang kedua atau lebih tersebut berbeda-beda, maka dihitung seperti perhitungan pada bab istihadloh dalam haid.*
- *Demikian pula jika tidak ingat kebiasaannya diperhitungkan pula seperti halnya dalam bab istihadloh dalam haid, dan wajib ihtiyath.*

PERHITUNGAN ISTIHADLOH DAN HAID DALAM NIFAS.

- Dihitung masa/periode yang dikategorikan sebagai nifas, seperti cara perhitungan pada contoh diatas (1 – 4).
- Sisanya setelah dikurangi masa/periode nifas, dihitung berdasarkan cara perhitungan istihadloh dalam haid menurut keadaan/kondisi darahnya

Contoh 1 :
Seorang wanita melahirkan pertama kali, mengeluarkan darah merah sampai melewati 60 hari. Biasanya haid selama 7 hari dan suci 23 hari.
à Nifasnya : setetes, suci 23 hari, dan haid 7 hari dst.

Contoh 2 :
Seorang wanita melahirkan untuk kedua kalinya. Pada proses melahirkan pertama, nifasnya 40 hari, sedang pada proses melahirkan yang kedua mengeluarkan darah merah sampai melewati 60 hari. Biasanya haid selama 9 hari dan suci 21 hari.
à Nifasnya : 40 hari, suci 21 hari, dan haid 9 hari.

Catatan :
Darah yang keluar melebihi 60 hari, nifasnya hanyalah sekali, akan tetapi haidnya bisa berulangkali tergantung lamanya keluar darah.

Hanya Allah Yang Maha Tahu pada yang benar,
Dan Hanya dengan Allah kita mendapat taufiq dan hidayah.

Ringkasan dari
"Risalah Haidl, Nifas dan Istihadloh"
oleh K.H. Muhammad Ardani bin Ahmad.

---Zainul M. Anies---